PUTUSAN

Nomor: 289/Pid.B/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOKO PRASETYO Bin MUH. MILIN Alias JOGREG;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 29Tahun/ 19 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Argopuro Nomor: 20 Rt.01 Rw.04 Desa Bangunsari Kecamatan Ponorogo KabupatenPonorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengantanggal 06 Nopember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor:289/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 09 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 289/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 09 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRASETYO Bin MUH. MILIN Alias JOGREG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO PRASETYO Bin MUH. MILIN Alias JOGREGdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahundikurangi selama Terdakwaditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah tas warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) buah radio merk Fleco;
   - 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan merk Samsung;

   Dikembalikan kepada saksi korban SUGIARTO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon agar diberikan keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntuannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JOKO PRASETYO Bin MUH. MILIN Alias JOGREG pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 18.00. Wib., atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Lingkungan Babatan RT.02 RW.06 Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah radio* merk Flco dan 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan Samsung, *yang seluruhnya*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban SUGIARTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa berpura-pura mengamen di rumah korban, kemudian ketika melihat barang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger merk Nokia dan Samsung milik korban SUGIARTO yang berada di teras rumah korban, lalu terdakwa tanpa ijin korban langsung mengambil barang tersebut terus dimasukkan kedalam tas milik terdakwa, terus meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya untuk dimiliki guna memenuhi kebutuhan keluarga senari-hari;

Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya kerugian tersebut lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai pengamen yang biasa mangkal di Pasar Wlingi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di lingkungan Babadan RT.02 RW.06 Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, saksi telah kehilangan sesuatu barang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger merk Nokia dan Samsung;
   - Bahwa biasanya barang berupa 1 (satu) buah radio merk Flecotersebut saksi taruh di teras depan rumah karena barang tersebut sebagai hiburan ibu saksi yang menderita sakit stroke;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saat itu saksi sedang mengantar ibu saksi memeriksakan diri ke dokter sehingga rumah dalam keadaan kosong dan sepi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya kakak saksi yang bernama Supeno melihat terdakwa sedang berjalan mondar mandir di depan rumah saksi dan setelah kejadian tersebut salah satu tetangga depan rumah yang bernama Said mengatakan kepada ibu saksi bahwa ada orang yang dicurigai masuk ke halaman rumah dan tidak tahu apa yang dilakukan orang tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 18.30 Wib ketikasaksi baru berangkat mengantar orangtua saksi periksa ke dokter, saksi diberitahu oleh tetangga saksi yang curiga ada pengamen masuk ke dalam teras rumah saksi yang diketahui dalam keadaan kosong yang mana orang tersebut datang bersama dengan seorang perempuan yang menggendong anak kecil sedang berada di luar rumah, dan selanjutnya saksi mengecek barang-barang ternyata barang yang hilang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger merk Nokia dan Samsung yang saat itu diletakkan di teras rumah dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wlingi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai orang tersebut dan saksi mengenali ciri-ciri orang tersebut yang saksi kenal sebagai pengamen di Pasar Wlingi selanjutnya saksi bersama dengan beberapa tetangga berusaha mencari terdakwa dan saat itu saksi menjumpai terdakwa bersama dengan isteri dan anaknya sedang berada di Pasar Wlingi dan selanjutnya saksi menanyakan terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya sehingga saksi menggeledah isi tas terdakwa dan mendapati 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger merk Nokia dan Samsung ada di dalam tas terdakwa dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger merk Nokia dan Samsung milik saksi tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi dan saksi juga tidak menghendaki barangmiliknya tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUPENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai pengamen yang biasa mangkal di Pasar Wlingi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di lingkungan Babadan RT.02 RW.06 Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, saksi telah kehilangan sesuatu barang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger merk Nokia dan Samsung;
- Bahwa biasanya barang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco tersebut saksi taruh di teras depan rumah karena barang tersebut sebagai hiburan ibu saksi yang menderita sakit stroke;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saat itu saksi sedang mengantar ibu saksi memeriksakan diri ke dokter sehingga rumah dalam keadaan kosong dan sepi;
- Bahwa sebelumnya kakak saksi yang bernama Supeno melihat terdakwa sedang berjalan mondar mandir di depan rumah saksi dan setelah kejadian tersebut salah satu tetangga depan rumah yang bernama Said mengatakan kepada ibu saksi bahwa ada orang yang dicurigai masuk ke halaman rumah dan tidak tahu apa yang dilakukan orang tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 18.30 Wib ketikasaksi baru berangkat mengantar orangtua saksi periksa ke dokter, saksi diberitahu oleh tetangga saksi yang curiga ada pengamen masuk ke dalam teras rumah saksi yang diketahui dalam keadaan kosong yang mana orang tersebut datang bersama dengan seorang perempuan yang menggendong anak kecil sedang berada di luar rumah, dan selanjutnya saksi mengecek barang-barang ternyata barang yang hilang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger merk Nokia dan Samsung yang saat itu diletakkan di teras rumah dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wlingi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai orang tersebut dan saksi mengenali ciri-ciri orang tersebut yang saksi kenal sebagai pengamen di Pasar Wlingi selanjutnya saksi bersama dengan beberapa tetangga berusaha mencari terdakwa dan saat itu saksi menjumpai terdakwa bersama dengan isteri dan anaknya sedang berada di Pasar Wlingi dan selanjutnya saksi menanyakan terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya sehingga saksi menggeledah isi tas terdakwa dan mendapati 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nokia dan Samsung ada di dalam tas terdakwa dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib;

- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger merk Nokia dan Samsung milik saksi tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi dan saksi juga tidak menghendaki barang miliknya tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger merk Nokia dan Samsung milik saksi Sugiarto;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sugiarto tersebut ketika saksi Sugiarto sedang pergi dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya dan sepi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira menjelang sholat magrib, terdakwa berangkat dari Pasar Wlingi bersama dengan isteri dan anak terdakwa dengan membawa gitar kecruk dengan berjalan kaki menuju ke arah Utara dan sesampainya di Simpang Tiga Depot Uceng Suka Ria, terdakwa berbelok ke arah Barat sedangkan isteri dan anak terdakwa berjalan ke arah Utara atau lurus, selanjutnya sampai di pertigaan terdakwa belok ke arah Utara atau kanan dan selanjutnya terdakwa mengamen di tiga rumah namun dikarenakan saat itu cuaca hujan sehingga terdakwa mencari halaman untuk berteduh yakni rumah saksi Sugiarto yang mana rumah tersebut tidak ada pagarnya dan saat itu rumah dalam keadaan kosong dan sepi, dan selanjutnya terdakwa melihat di meja teras rumah ada barang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger merk Nokia dan Samsung lalu terdakwa masuk ke teras rumah yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter selanjutnya terdakwa berjalan ke teras rumah dan mengambil barang-barang tersebut lalu memasukkannya ke dalam tas warna hitam yang terdakwa bawa dan selanjutnya setelah cuaca agak terang terdakwa pergi dari rumah tersebut dan bertemu dengan isteri dan anak terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di sebuah warung di sekitar Babadan dan selanjutnya terdakwa, isteri dan anak terdakwa berjalan menuju ke Pasar Wlingi;

- Bahwa sesampainya di Pasar Wlingi tepatnya di sebuah warung makan, terdakwa bersama dengan anak dan isteri makan namun tiba-tiba datang pemilik rumah bersama dengan beberapa orang menemui terdakwa dan menanyakan tentang barang-barang yang diambil terdakwa namun saat itu terdakwa tidak mengakuinya sehingga orang-orang tersebut menggeledah isi tas terdakwa dan menemukan barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai niat untuk mengambil barang milik saksi Sugiarto tersebut dan niat itu muncul ketika terdakwa sedang berteduh di depan rumah tersebut dan melihat ada barang-barang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan merk Samsung terletak di atas meja dan karena rumah dalam keadaan sepi sehingga terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Sugiarto berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan merk Samsung adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Sugiarto;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Sugiarto adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah radio merk Fleco;
- 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan merk Samsung;

Barang bukti mana telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Babadan Kecamatan Wlingi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Blitar, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger merk Nokia dan Samsung milik saksi Sugiarto;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sugiarto tersebut ketika saksi Sugiarto sedang pergi dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya dan sepi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira menjelang sholat magrib, terdakwa berangkat dari Pasar Wlingi bersama dengan isteri dan anak terdakwa dengan membawa gitar kecruk dengan berjalan kaki menuju ke arah Utara dan sesampainya di Simpang Tiga Depot Uceng Suka Ria, terdakwa berbelok ke arah Barat sedangkan isteri dan anak terdakwa berjalan ke arah Utara atau lurus, selanjutnya sampai di pertigaan terdakwa belok ke arah Utara atau kanan dan selanjutnya terdakwa mengamen di tiga rumah namun dikarenakan saat itu cuaca hujan sehingga terdakwa mencari halaman untuk berteduh yakni rumah saksi Sugiarto yang mana rumah tersebut tidak ada pagarnya dan saat itu rumah dalam keadaan kosong dan sepi, dan selanjutnya terdakwa melihat di meja teras rumah ada barang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger merk Nokia dan Samsung lalu terdakwa masuk ke teras rumah yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter selanjutnya terdakwa berjalan ke teras rumah dan mengambil barang-barang tersebut lalu memasukkannya ke dalam tas warna hitam yang terdakwa bawa dan selanjutnya setelah cuaca agak terang terdakwa pergi dari rumah tersebut dan bertemu dengan isteri dan anak terdakwa di sebuah warung di sekitar Babadan dan selanjutnya terdakwa, isteri dan anak terdakwa berjalan menuju ke Pasar Wlingi;
- Bahwa sesampainya di Pasar Wlingi tepatnya di sebuah warung makan, terdakwa bersama dengan anak dan isteri makan namun tiba-tiba datang pemilik rumah bersama dengan beberapa orang menemui terdakwa dan menanyakan tentang barang-barang yang diambil terdakwa namun saat itu terdakwa tidak mengakuinya sehingga orang-orang tersebut menggeledah isi tas terdakwa dan menemukan barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai niat untuk mengambil barang milik saksi Sugiarto tersebut dan niat itu muncul ketika terdakwa sedang berteduh di depan rumah tersebut dan melihat ada barang-barang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan merk Samsung terletak di atas meja dan karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah dalam keadaan sepi sehingga terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Sugiarto berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan merk Samsung adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Sugiarto;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan merk Samsung milik saksi Sugiarto tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama JOKO PRASETYO Bin MUH. MILIN Als GOJRENG sebagai terdakwa dan identitasnya telah dibacakan di persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger merk Nokia dan Samsung milik saksi Sugiarto dan terdakwa mengambil barang milik saksi Sugiarto tersebut ketika saksi Sugiarto sedang pergi dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya dan sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira menjelang sholat magrib, terdakwa berangkat dari Pasar Wlingi bersama dengan isteri dan anak terdakwa dengan membawa gitar kecruk dengan berjalan kaki menuju ke arah Utara dan sesampainya di Simpang Tiga Depot Uceng Suka Ria, terdakwa berbelok ke arah Barat sedangkan isteri dan anak terdakwa berjalan ke arah Utara atau lurus, selanjutnya sampai di pertigaan terdakwa belok ke arah Utara atau kanan dan selanjutnya terdakwa mengamen di tiga rumah namun dikarenakan saat itu cuaca hujan sehingga terdakwa mencari halaman untuk berteduh yakni rumah saksi Sugiarto yang mana rumah tersebut tidak ada pagarnya dan saat itu rumah dalam keadaan kosong dan sepi, dan selanjutnya terdakwa melihat di meja teras rumah ada barang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger merk Nokia dan Samsung lalu terdakwa masuk ke teras rumah yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter selanjutnya terdakwa berjalan ke teras rumah dan mengambil barang-barang tersebut lalu memasukkannya ke dalam tas warna hitam yang terdakwa bawa dan selanjutnya setelah cuaca agak terang terdakwa pergi dari rumah tersebut dan bertemu dengan isteri dan anak terdakwa di sebuah warung di sekitar Babadan dan selanjutnya terdakwa, isteri dan anak terdakwa berjalan menuju ke Pasar Wlingi;

Bahwa sesampainya di Pasar Wlingi tepatnya di sebuah warung makan, terdakwa bersama dengan anak dan isteri makan namun tiba-tiba datang pemilik rumah bersama dengan beberapa orang menemui terdakwa dan menanyakan tentang barang-barang yang diambil terdakwa namun saat itu terdakwa tidak mengakuinya sehingga orang-orang tersebut menggeledah isi tas terdakwa dan menemukan barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib;

Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai niat untuk mengambil barang milik saksi Sugiarto tersebut dan niat itu muncul ketika terdakwa sedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berteduh di depan rumah tersebut dan melihat ada barang-barang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan merk Samsung terletak di atas meja dan karena rumah dalam keadaan sepi sehingga terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Sugiarto berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan merk Samsung adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga terdakwa;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Sugiarto dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sugiarto tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan “mengambil” telah ada dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang sesuatu yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan merk Samsung, dimana nilai barang tersebut sekitar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah), maka barang sebagaimana telah disebutkan di atas merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis sehingga pengertian “suatu barang” telah terpenuhi, dengan demikian maka unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat diketahui 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan merk Samsung adalah milik saksi Sugiarto dan bukan milik dari terdakwa itu sendiri baik sebagian maupun seluruhnya sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang sama sekali atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Babadan KecamatanWlingi Kabupaten Blitar, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan merk Samsung milik saksi Sugiarto dimana barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Sugiarto dan adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan merk Samsung milik saksi Sugiarto tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Sugiarto selaku pemilik dari barang tersebut dan selain itu juga saksi Sugiarto juga tidak menghendaki barang miliknya tersebut diambil oleh terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, dikarenakan merupakan milik terdakwa dan digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah radio merk Fleco dan 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan merk Samsung adalah barang milik saksi Sugiarto yang mana barang tersebut telah diambil oleh terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Sugiarto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sugiarto selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain khususnya saksi Sugiarto;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (Residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRASETYO Bin MUH. MILIN Als GOJRENG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah tas warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) buah radio merk Fleco dan
   - 2 (dua) buah charger HP merk Nokia dan merk Samsung;

   Dikembalikan kepada saksi korban SUGIARTO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Rabu, tanggal 13 September 2018 oleh Agung Suhendro, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Christina Simanullang, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Sutipah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.	Agung Suhendro, S.H.M.H.
Christina Simanullang, S.H.M.H.	

Panitera Pengganti,

Sutipah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)